

PENANGGULANGAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA (*INCEST*) DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG

Putu Agus Keristiawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

ag.bagus1@gmail.com

Gde Made Swardhana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: dmade_swardhana@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga (incest) dan sekaligus untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polres Buleleng terkait dengan kekerasan seksual anak dalam lingkup keluarga (Incest). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual anak dalam lingkup keluarga (incest), yaitu faktor internal (faktor biologis dan faktor moral) dan faktor eksternal (faktor ekonomi dan faktor pornografi). Adapun upaya penanggulangan kekerasan seksual anak dalam lingkup keluarga (incest) yang dilakukan oleh pihak polres Buleleng, yaitu berupa upaya pre-emptif (edukasi), upaya preventif (inspeksi), dan upaya represif (pemberian sanksi).

Kata Kunci: Penanggulangan, Kekerasan Seksual, Anak, Incest.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the factors causing the perpetrator to commit child sexual violence in the family sphere (incest) and at the same time to find out the coping efforts made by the police, in this case the Buleleng Police, related to child sexual violence in the family sphere (Incest). The research method used in this research is empirical research method. The results showed that there were two factors causing perpetrators of child sexual violence in the family sphere (incest), namely internal factors (biological factors and moral factors) and external factors (economic factors and pornographic factors). As for the efforts to overcome child sexual violence in the family sphere (incest) carried out by the Buleleng police, namely in the form of pre-emptive efforts (education), preventive efforts (inspection), and repressive efforts (provision of sanctions).

Key Words: Response, Sexual Violence, Children, Incest.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kejahatan seksual kian hari semakin mengkhawatirkan dimana tiap tahunnya selalu meningkat. Bentuk kejahatan seksual tersebut seperti perkosaan dan

pelecehan seksual tetap saja terjadi, dimana pelaku seolah tidak takut terhadap hukum yang berlaku. Meskipun pemerintah sudah membuat aturan tegas terkait kejahatan tersebut, masih saja ada korban kejahatan seksual. Disini pelaku seolah tidak takut akan berbagai konsekuensi yang diterimanya. Kejahatan seksual saat ini tidak hanya menimpa orang tua saja, tetapi juga anak-anak. Anak-anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa, pemimpin di masa depan serta penerus cita-cita leluhur dan seharusnya dilindungi malah harus menjadi korban kejahatan pelaku. Peran pemerintah harusnya lebih menindak tegas lagi dalam menanggulangi segala bentuk kejahatan seksual terhadap anak, disamping itu keluarga juga berperan penting untuk selalu melindungi anak.

Keluarga merupakan tempat dimana seorang anak mendapatkan kasih sayang serta keberlangsungan hidupnya. Sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan yang menyatakan bahwa orang tua wajib mendidik anak dari masih kecil hingga anak tersebut sudah dewasa dan bisa hidup sendiri. Orang tua merupakan orang yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan moral, kehidupan, serta perlindungan dari segala bentuk tindak kejahatan. Namun dalam kenyataannya hal tersebut berbanding terbalik, orang tua yang seharusnya menyayangi serta melindungi anak dari segala bentuk kejahatan malah menjadi pelaku kejahatan terhadap si anak, salah satunya yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam ikatan pertalian darah atau biasa disebut dengan *Incest*. Perbuatan tersebut tentunya tidak sesuai dengan apa yang telah diatur baik itu dari segi norma ataupun peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Secara etimologi kata *Incest* berasal dari bahasa latin incestus yaitu tidak murni.¹ kejahatan *Incest* dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Menurut WHO, kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan atau penggunaan kekuatan fisik untuk melukai seseorang baik individu atau kelompok. Kekerasan seksual yaitu penggunaan kontak seksual yang tidak diinginkan secara seksual seperti perkosaan dan lain sebagainya. Secara umum kekerasan terhadap anak dibagi atas; Kekerasan secara Fisik (*physical abuse*), Kekerasan Emosional (*emotional abuse*), Kekerasan secara Verbal (*verbal abuse*), dan Kekerasan Seksual (*sexual abuse*).² Kekerasan Seksual (*sexual abuse*) terhadap anak di lingkup keluarga disebut dengan Familial Abuse (*Incest*) yaitu merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang masih sehubungan darah dengan anak.

Berdasarkan data Komisi perlindungan anak di Indonesia, tercatat sekitar 80% kekerasan anak terjadi pada usia dibawah 15 tahun dan salah satunya yaitu kekerasan seksual terhadap anak, tindakan tersebut terjadi karena lemahnya fisik anak menyebabkan ia tidak bisa melawan segala bentuk kekerasan yang diterimanya.³ Selain itu data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali mencatat adanya peningkatan kejahatan seksual terhadap anak setiap tahunnya terhitung dari tahun 2012-2017. POLDA Bali juga

¹ Annastasya Rahma, 2016, Kesehatan "*Incest*". URL: <https://Kompasiana.com/annatasyarahma/56a49f3111937390807/incest?page=all>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2019.

² Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung, Nuansa Cendekia, 2018), 66.

³ Paramastri, Ira, J. E. Prawitasari, Yayi Suryo Prabandari, and Endang Ekowarni. "Buklet sebagai media pencegahan terhadap kekerasan seksual pada anak-anak." *Kesmas: National Public Health Journal* 6, no. 2 (2011): 77-84, 66.

mencatat ada sekitar 146 kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2016-2017 dan masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di Bali yang mungkin saja belum terungkap karena rasa takut dari para korban untuk menceritakan kejadian tersebut.⁴ Selain itu khususnya di Kabupaten Buleleng, kasus kekerasan seksual terhadap anak juga sering terjadi, dan hal tersebut merupakan fakta yang terjadi di lapangan dimana tercatat ada total 82 kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2014-2019 yang masuk ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Buleleng.

Berdasarkan data pengaduan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Buleleng (selanjutnya disebut Unit PPA) tercatat ada total 82 kasus terkait kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2014-2019 di Kabupaten Buleleng, dengan jenis kekerasan seksual berupa persetubuhan anak, pencabulan anak dan pemerkosaan anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak selalu terjadi setiap tahunnya, terjadi penurunan dan juga peningkatan kasus, dimana pada tahun 2014 tercatat ada total jumlah kasus sebanyak 28,05% atau 23 kasus. Kemudian tahun 2015 mengalami penurunan, tercatat ada total kasus sebanyak 13,41% atau 11 kasus. Lalu di tahun 2016 kembali mengalami penurunan, tercatat ada total jumlah kasus sebanyak 8,54% atau 7 kasus. Selanjutnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat drastis dengan total kasus sebanyak 36,58% atau 30 kasus. Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan, dengan total kasus sebanyak 8,54% atau 7 kasus, dan terjadi penurunan lagi pada tahun 2019 dengan total kasus sebanyak 4,88% atau 4 kasus terkait kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian berdasarkan data tersebut, para pelaku tidak hanya berasal dari luar diri korban (orang lain), melainkan juga termasuk berasal dari lingkup keluarga korban (*incest*) seperti ayah kandung, ayah tiri, paman, kakak ataupun kakek.

Contoh kasus incest yang terjadi di Kabupaten Buleleng, yaitu tepatnya di Desa Sudaji dimana seorang ayah yaitu GPY (40) menghamili anak kandungnya sendiri LY (16). Hal tersebut terungkap setelah LY melapor ke ibunya bahwa dia hamil oleh perbuatan ayahnya sendiri. Sontak saja hal tersebut membuat ibunya kaget dan langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Buleleng. Pihak kepolisian langsung menerima laporan tersebut dan mendatangkan pelaku ke kantor lalu memprosesnya secara hukum.⁵ Kasus lain di Buleleng yaitu pelecehan seksual yang dilakukan ayah kepada putrinya yang berusia 14 tahun. Hal tersebut dilakukan selama 6 tahun lamanya tanpa seorang pun yang tahu. Perbuatan pelaku terungkap setelah korban berani menceritakan perbuatan bejat yang dilakukan oleh ayahnya. Kemudian kasus incest lainnya yaitu dimana seorang ayah tiri (48) dengan tega mencabuli putrinya (12) yang tengah tidur disebelahnya. Perbuatan pelaku diketahui oleh ibunya yang saat itu tengah tidur disebelahnya juga setelah mendengar anaknya menangis. Kejadian tersebut terjadi di Desa Bunggulan, Kabupaten

⁴ Setiawan, I. Putu Agus, and I. Wayan Novy Purwanto. "FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA (INCEST)(Studi di Polda Bali)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4: 1-16, 4.

⁵ Tribunbali.com, "Ayah Hamili Anak Kandung di Buleleng Tetap Diproses Menurut Hukum", URL: <https://www.google.co.id/amp/s/bali/bali.tribunnews.com/amp/2015/09/21/ayah-hamili-anak-kandung-di-buleleng-tetap-diproses-menurut-hukum>, Diakses pada tanggal 4 November 2020

Buleleng.⁶ Melihat dari kasus-kasus tersebut, fakta dilapangan terkait kekerasan seksual terhadap anak di lingkup keluarga (*Incest*) masih saja terjadi, maka dari itu perlulah diketahui tentang faktor penyebab mengapa hal tersebut terjadi serta upaya penanggulangan agar kekerasan seksual tersebut tidak terjadi lagi khususnya di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan penelusuran penulis terdapat jurnal ilmiah yang membahas hal serupa yang ditulis oleh I Putu Agus Setiawan dalam jurnalnya yang berjudul Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (*Incest*) Studi Di Polda Bali, dalam tulisan jurnalnya tersebut membahas tentang upaya penanggulangan kekerasan seksual anak lingkup keluarga (*Incest*) yang terjadi di Bali secara keseluruhan, yang ditangani langsung oleh Polda Bali selaku satuan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Republik Indonesia yang berada di wilayah tingkat I, yaitu Provinsi. Perbedaan antara tulisan ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini lebih menekankan untuk mengetahui faktor penyebab pelaku serta upaya penanggulangan yang dilakukan langsung oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Buleleng (selanjutnya disebut Unit PPA) terkait kekerasan seksual anak lingkup keluarga (*Incest*) khususnya di Kabupaten Buleleng. Bahwasannya terdapat beberapa perbedaan dalam hal penanggulangan antara Polda Bali dengan Polres Buleleng. Penanggulangan yang dilakukan di Unit PPA Polres Buleleng dilakukan berdasarkan banyaknya faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual anak dalam lingkup keluarga di Kabupaten Buleleng, dimana salah satu faktor penyebabnya yaitu Pornografi. Meskipun adanya perbedaan dalam hal upaya penanggulangan akan tetapi semua dilakukan dengan tujuan yang sama yaitu agar kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga (*Incest*) tidak terjadi lagi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 2 permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga (*Incest*)?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga (*Incest*) di wilayah hukum Polres Buleleng?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga (*Incest*), serta upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan di wilayah hukum Polres Buleleng.

⁶ Aditya Himawan, 2017, *Kasus Pelecehan Seksual Incest Pada Anak Juga Ditemukan di Bali*, Suara.com. URL : <https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2017/12/02/030000>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2019.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode ini pada dasarnya memuat penelitian dan pemahaman yang berlandaskan kepada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial di masyarakat dan masalah manusia.⁷ Di dalam penelitian ini dilakukan studi lapangan terkait dengan tindakan polisi dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga (*incest*). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni dengan mengamati gejala sosial dalam masyarakat dan pendekatan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Data primer yang digunakan yakni data primer yaitu wawancara bersama Ibuk Ni Cening Swantari selaku KANIT IDIK IV Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng. Adapun data sekunder yang digunakan adalah berupa buku, jurnal dan kepustakaan lainnya terkait dengan objek kajian yang di bahas, serta juga sumber lain yang didapatkan dari media elektronik seperti internet. Seluruh data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga (*incest*).

Secara umum anak adalah anugerah yang deiberikan tuhan yang harus di jaga, dididik dan diberikan penghidupan yang layak. Selain itu adapun beberapa definisi tentang anak menurut perundang-Undangan antara lain:

1. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan: Anak adalah seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
2. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, menyatakan: Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selain harus dijaga dan diberi kasih sayang, anak juga memiliki hak, dimana hak tersebut diatur dalam Konstitusi kita yaitu pada pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu diatur juga pada pasal 4 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁷ Saptomo, Ade. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif* (Jakarta, Universitas Trisakti, 2009), 42.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang tersebut sudah dinyatakan dengan tegas bawasannya anak-anak harus diberikan perlindungan dan tidak boleh diperlakukan semena-mena, termasuk dijadikan korban kekerasan seksual oleh siapapun baik orang lain ataupun keluarganya sendiri (*incest*). Kekerasan seksual merupakan perbuatan seksual yang dilakukan dengan cara melakukan pemaksaan terhadap korbannya dimana korban sudah jelas tidak menyetujui hak tersebut. bentuk pemaksaan seksual tersebut berupa pelecehan seperti peremasan payudara, ataupun organ sensitif lainnya, *oral-genital*, *genital-genital*, *genital-rektal*, dan perkosaan.⁸

Kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkup keluarga merupakan kekerasan seksual yang disebut juga dengan *family abuse*, dimana pelaku dan korban memiliki ikatan yang sangat dekat, sebagaimana dijelaskan pada permasalahan diatas bahwa kejahatan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan luar saja tetapi bisa terjadi juga dilingkungan sekitar kita yaitu keluarga. Ada beberapa kategori kekerasan seksual menurut pendapat Mayer yaitu:⁹

- a. Kategori pertama, meliputi: *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal tersebut bertujuan memberikan stimulus kepada pelaku secara seksual.
- b. Kategori kedua, meliputi: perkosaan yaitu hubungan yang dilakukan melalui kelamin, stimulasi oral, masturbasi, dan stimulasi oral pada klitoris.
- c. Kategori ketiga, meliputi: perkosaan dengan cara paksaan dengan menggunakan ancaman kekerasan terhadap korban sehingga korban menjadi tidak berdaya yang menimbulkan rasa ketakutan bagi korban.

Melihat berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak lingkup keluarga (*incest*) yang terjadi di Kabupaten Buleleng menimbulkan berbagai pertanyaan tentang apa faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual tersebut tetap saja terjadi, meskipun sudah ada UU yang mengaturnya. Sebelum membahas faktor-faktor penyebab tersebut ada baiknya melihat terlebih dahulu dari sudut pandang ilmu kriminologi. Menurut J. Constant Kriminologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi didalam masyarakat dan bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab dari terjadinya kejahatan. Secara umum sebab-sebab kejahatan dibagi menjadi dua yaitu Faktor Intern (dalam diri pelaku) dan Faktor Ekstern (luar diri Pelaku).¹⁰

Untuk menentukan faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga (*incest*) di Kabupaten Buleleng, berdasarkan wawancara bersama Ibuk Ni Cening Swantari selaku KANIT IDIK IV Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng pada tanggal 4 November 2020. Beliau mengklasifikasikan ada dua faktor terkait penyebab pelaku

⁸ Probosiwi, Ratih, and Daud Bahransyaf. "Pedofilia dan kekerasan seksual: masalah dan perlindungan terhadap anak." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 29-40, 32.

⁹ Noviana, Ivo. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015). 13-28, 16.

¹⁰ Prakoso Abintoro, 2017, *Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, teori, dan Perkembangannya*. Universitas Jember. URL : <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80115>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2019. Halm 12.

melakukan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga, dimana faktor tersebut dilihat dari sudut pandang pelaku, antara lain yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam diri pelaku yang terbagi atas:

1. Faktor Biologis

Secara harfiah manusia memiliki 3 (tiga) kebutuhan biologis, dimana salah satunya yaitu kebutuhan seksual. Meningkatnya hawa nafsu seksual akibat rangsangan tertentu yang menuntut pemenuhan kebutuhan seksual menyebabkan seseorang ingin segera melampiaskannya. Kasus kekerasan seksual anak dalam lingkup keluarga yang terjadi di Kabupaten Buleleng terjadi akibat para pelaku tidak bisa menahan hawa nafsunya kemudian memanfaatkan sifat polos anak untuk melampiaskan nafsunya.

2. Faktor Moral Pelaku

Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral merupakan instrumen penting dalam kehidupan dimana moral mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan. Rendahnya moral dalam diri pelaku menyebabkan pelaku melakukan kejahatan dan tidak memandang korbannya seperti halnya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga (*Incest*) yang terjadi di Kabupaten Buleleng, dimana para pelaku dengan tega menggunakan anak sebagai pelampiasan.¹¹

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan yang berasal dari luar diri pelaku dan juga faktor lingkungannya yang menentukan pelaku untuk melakukan suatu kejahatan atau tidak. Faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Rendahnya ekonomi secara finansial sering dikaitkan dengan rendahnya pendidikan seseorang. Orang-orang beranggapan bahwa rendahnya ekonomi membuat sebagian orang tidak bisa mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya karena faktor biaya. Pendidikan tidak hanya menyangkut ilmu pengetahuan saja melainkan juga pendidikan tentang moral dan akhlak. Pendidikan yang rendah menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang moral, kurangnya pengetahuan moral tersebut menyebabkan seseorang melakukan kejahatan termasuk kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga.

2. Faktor Pornografi

Kemajuan teknologi saat ini membuat setiap orang dengan mudah mengakses berbagai informasi, bahkan tidak terkecuali hal-hal yang berbau pornografi. Pornografi dapat menimbulkan kecanduan seperti halnya narkoba.¹² Pornografi memiliki dampak yang sangat buruk karena dapat membangkitkan gairah serta hasrat seksual yang tinggi. Akibat hasrat yang berlebihan setelah menonton pornografi menyebabkan tidak jarang para pelaku

¹¹ Nainggolan, Lukman Hakim. "Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Equality* 13, no.1 (2008): 40-80, 76.

¹² Fauzi'ah, Syarifah. "Faktor penyebab pelecehan seksual terhadap anak." *Jurnal Studi Gender dan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makasar* 9, no.2 (2016): 81-101, 94.

melampiaskannya ke orang terdekat, dimana salah satunya yaitu anak yang berada dalam lingkup keluarganya.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual anak dalam lingkup keluarga, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terbagi atas faktor biologis dan faktor moral, sedangkan faktor eksternal meliputi, faktor ekonomi dan faktor pornografi. Melihat dari faktor-faktor tersebut, menurut Ibuk Ni Cening Swantari selaku KANIT IDIK IV Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng, yang menjadi faktor penyebab utama seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga adalah kurangnya pendidikan akan moral. Moral yang rendah menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma ataupun hukum seperti halnya kekerasan seksual anak dalam lingkup keluarga. Nilai-nilai moral perlu ditanamkan di masyarakat secara terus menerus, dari usia dini maupun yang sudah dewasa. Untuk itu diperlukanlah pihak-pihak yang berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral tersebut, yaitu sekolah, tokoh-tokoh keagamaan, dan pemerintah itu sendiri. Keluarga juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai moral kepada anak di usia dini agar anak memiliki kepribadian baik kedepannya dan tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar hukum. Penanaman nilai-nilai moral harus tetap diberikan dalam berbagai kesempatan, seperti salah satunya memberikan ceramah tentang keagamaan setelah melakukan persembahyangan atau ibadah.

3.2 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga

Menurut Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat yaitu Fahmi Alaydroes, ia mengatakan bawasannya anak yang tertimpa kejahatan seperti kekerasan seksual ataupun kekerasan seksual lingkup keluarga menyebabkan anak tersebut memiliki trauma yang sangat dalam bahkan bisa berlarut-larut sampai dia dewasa nanti apabila tidak diberikan penanganan secara intensif. Dampak trauma tersebut menyebabkan psikologis anak menjadi terganggu seperti ketakutan yang berlebihan, suka menyendiri, takut terhadap lingkungan sekitarnya, depresi, tidak mau makan dan minum, serta trauma terhadap laki-laki dan tidak mau menikah saat dewasa nanti atau biasa disebut *Traumatic sexualization* (trauma secara seksual) yaitu Perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.¹³

Melihat dari dampak buruk terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkup keluarga maka dengan ini diperlukan adanya upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Berdasarkan wawancara bersama Ibuk Ni Cening Swantari selaku KANIT IDIK IV Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng pada tanggal 4 November 2020. Adapun tiga upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polres Buleleng dalam mencegah hal tersebut, yaitu:

¹³ Kurniawan, Dwi, and Farida Hidayati. "PENYALAHGUNAAN SEKSUAL DENGAN KORBAN ANAK-ANAK (Studi Kualitatif Fenomenologi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Seksual dengan Korban Anak-Anak)." *Empati* 6, no. 1 (2017): 120-127, 123.

a. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif yaitu upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah hal tersebut. Upaya yang dilakukan adalah dengan menghimbau tokoh-tokoh di masyarakat seperti tokoh keagamaan agar selalu memberikan pendidikan atau menanamkan nilai-nilai agama, moral yang baik kepada anak dan juga masyarakat agar nantinya tidak terjadi lagi perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma. Sehingga segala bentuk kejahatan tidak dapat terjadi lagi seperti halnya kekerasan seksual terhadap anak di lingkup keluarga (*incest*). Selain itu pihak kepolisian juga bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan (selanjutnya disebut P2TP2A) untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan di masyarakat tentang seksualitas ataupun tentang kejahatan-kejahatan seksual terhadap anak termasuk juga kekerasan seksual di lingkup keluarga (*incest*) beserta pengaturannya di Indonesia dan sanksinya.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya lanjutan dari pre-emptif dimana yang ditekankan disini yaitu menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya suatu kejahatan. Melihat faktor pornografi yang merupakan salah satu faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual anak lingkup keluarga (*incest*) di Kabupaten Buleleng, maka upaya yang dilakukan kepolisian Polres Buleleng yaitu dengan aktif melakukan sidak handphone di sekolah-sekolah untuk melakukan pencegahan peredaran pornografi dan juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah peredaran hal-hal berbau pornografi dengan cara melaporkan hal tersebut apabila ditemukan hal-hal berbau pornografi.

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku oleh para aparat penegak hukum, dimana menindak pelaku sesuai hukum yang berlaku. Upaya Represif bertujuan untuk merubah perbuatan pelaku serta memperbaikinya agar tidak mengulangnya lagi. Upaya represif juga bisa disebut sebagai upaya penal atau upaya terakhir (*ultimum remedium*) menggunakan upaya hukum pidana dengan memberikan sanksi yang sudah diatur.¹⁴ Upaya represif yang dilakukan pihak kepolisian yaitu dengan cepat dan tanggap menerima laporan terkait kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa terdakwa, korban beserta bukti dan para saksi. Apabila terbukti ditemukan adanya unsur tindak pidana maka pelaku akan dikenakan sanksi menurut hukum yang berlaku, kemudian pihak kepolisian membuat BAP untuk diserahkan ke kejaksaan untuk disidangkan di pengadilan.

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, ditemukan beberapa Putusan PN Singaraja terkait penjatuhan pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak. Umumnya, Majelis Hakim memvonis pelaku kekerasan seksual anak dalam lingkup

¹⁴ Kristiani, Made Dwi. "Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 3 (2014): 371-382, 379.

keluarga yang terjadi di Buleleng dengan dikenakan pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan hukuman denda sebesar Rp 10.000.000.00.- (Sepuluh juta rupiah).

4. Kesimpulan

Faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga (*incest*) terbagi atas dua faktor, faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor biologis yaitu pemenuhan kebutuhan seksual, dan faktor moral yaitu akibat rendahnya moral yang dimiliki pelaku. Selain faktor internal ada juga faktor eksternal yang terbagi atas faktor ekonomi dan faktor pornografi. Faktor ekonomi yang rendah sering dikaitkan dengan pendidikan yang rendah pula, sehingga kurangnya pendidikan baik pengetahuan atau moral menyebabkan seseorang sering bertindak diluar ketentuan norma dan hukum, salah satunya yaitu kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga. Selain itu adanya kemajuan teknologi sering disalahgunakan oleh orang-orang, dimana hal tersebut dipakai untuk mengakses serta menyebarkan hal-hal berbau pornografi yang dapat mempengaruhi akal sehat.

Upaya yang dilakukan oleh Polres Buleleng dalam mencegah maupun menanggulangi kekerasan seksual anak dalam lingkup keluarga (*incest*) yaitu dengan menanamkan nilai-nilai moral kepada masyarakat melalui sosialisasi, mengajak serta masyarakat untuk ikut mencegah peredaran pornografi, dan adapun upaya terakhir yang dilakukan yaitu upaya penal dengan menindak tegas pelaku kekerasan seksual anak sesuai dengan hukuman yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu, diharapkan pihak kepolisian yakni Polres Buleleng dan Pemerintah harus terus meningkatkan upaya pencegahan maupun penanggulangan agar tidak terjadi lagi kekerasan seksual anak dalam lingkup keluarga (*incest*), serta menindak tegas terhadap para pelaku dengan sanksi hukuman yang diperberat agar menimbulkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung, Nuansa Cendekia, 2018).
Saptomo, Ade. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif* (Jakarta, Universitas Trisakti, 2009).

Jurnal

- Kurniawan, Dwi, and Farida Hidayati. "PENYALAHGUNAAN SEKSUAL DENGAN KORBAN ANAK-ANAK (Studi Kualitatif Fenomenologi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Seksual dengan Korban Anak-Anak)." *Empati* 6, no. 1 (2017).
Kristiani, Made Dwi. "Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 3 (2014).
Nainggolan, Lukman Hakim. "Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Equality* 13, no.1 (2008).

- Noviana, Ivo. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015).
- Paramastri, Ira, J. E. Prawitasari, Yayi Suryo Prabandari, and Endang Ekowarni. "Buklet sebagai media pencegahan terhadap kekerasan seksual pada anak-anak." *Kesmas: National Public Health Journal* 6, no. 2 (2011).
- Probosiwi, Ratih, and Daud Bahransyaf. "Pedofilia dan kekerasan seksual: masalah dan perlindungan terhadap anak." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015).
- Setiawan, I. Putu Agus, and I. Wayan Novy Purwanto. "FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA (INCEST)(Studi di Polda Bali)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4.
- Fauzi'ah, Syarifah. "Faktor penyebab pelecehan seksual terhadap anak." *Jurnal Studi Gender dan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar* 9, no.2 (2016).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

Internet

- Aditya Himawan, 2017, *Kasus Pelecehan Seksual Incest Pada Anak Juga Ditemukan di Bali*, Suara.com. URL :
<https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2017/12/02/030000>.
Diakses pada tanggal 10 Juni 2019.
- Annastasya Rahma, 2016, *Kesehatan "Incest"*. URL:
<https://Kompasiana.com/annatasyarahma/56a49f3111937390807/incest?page=all>.
Diakses pada tanggal 28 Mei 2019.
- Tribunbali.com, "Ayah Hamil Anak Kandung di Buleleng Tetap Diproses Menurut Hukum", URL:
<https://www.google.co.id/amp/s/bali/bali.tribunnews.com/amp/2015/09/21/ayah-hamili-anak-kandung-di-buleleng-tetap-diproses-menurut-hukum>,
Diakses pada tanggal 4 November 2020
- Prakoso Abintoro, 2017, *Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, teori, dan Perkembangannya)*. Universitas Jember. URL :
<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80115>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2019.